

SOSIALISASI LITERASI HUKUM DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DIGITAL DARI PENIPUAN, KEBOCORAN DATA, DAN KLAUSULA BAKU

Mieke Aprilia Utami¹, Putri Gemala Sari², Natan Tebai³, Susanti⁴, Suriyadi⁵

¹ Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Cahaya Bangsa; miekehukumucb02@gmail.com

² Politeknik Negeri Padang; putrigemalasari1984@gmail.com

³ Universitas Satya Wiyata Mandala; tebai.natan123@gmail.com

⁴ Universitas Pasir Pengaraian; susanti@upp.ac.id

⁵ Universitas Cahaya Bangsa; peapaser30@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2026-06-14

Revised 2026-06-30

Accepted 2026-07-19

ABSTRAK

Perkembangan transaksi digital melalui marketplace memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas jual beli secara daring. Namun, peningkatan penggunaan marketplace juga diikuti oleh berbagai permasalahan, seperti penipuan online, penyalahgunaan data pribadi, dan penggunaan klausula baku yang sering kali belum dipahami oleh konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan literasi hukum agar masyarakat mampu memahami hak dan kewajibannya dalam melakukan transaksi digital secara aman. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hukum konsumen melalui sosialisasi dan pendampingan terkait transaksi digital yang aman. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Sukamaju, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 15-16 Maret 2026, dengan melibatkan 45 orang peserta yang terdiri dari ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pelaku UMKM lokal. Metode pelaksanaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui tahapan observasi kebutuhan mitra, penyusunan materi, sosialisasi secara luring (offline), pendampingan secara daring (online), diskusi interaktif, serta evaluasi kegiatan menggunakan instrumen pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai cara mengenali modus penipuan online, pentingnya menjaga keamanan data pribadi, memahami klausula baku pada marketplace, serta mengetahui mekanisme perlindungan hukum apabila mengalami kerugian dalam transaksi digital. Berdasarkan evaluasi, terjadi peningkatan skor rata-rata pemahaman hukum peserta secara signifikan dari 42% pada saat pre-test menjadi 87% setelah post-test. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum peserta dan diharapkan dapat mendukung terciptanya perilaku masyarakat yang lebih cerdas, aman, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan marketplace sebagai sarana transaksi digital.

Kata Kunci: Klausula Baku; Literasi Hukum; Marketplace; Perlindungan Konsumen; Transaksi Digital

ABSTRACT

The development of digital transactions through marketplaces provides convenience for the public to buy and sell online. However, the rise in marketplace usage is accompanied by various issues, such as online fraud,

personal data misuse, and the use of standard clauses that consumers often do not understand. This condition highlights the importance of improving legal literacy so that the public understands their rights and obligations to conduct digital transactions safely. This community service activity aims to increase public knowledge and awareness of consumer legal protection through socialization and assistance regarding safe digital transactions. The activity was held at the Sukamaju Village Hall, Babelan District, Bekasi Regency, on March 15-16, 2026, involving 45 participants consisting of Family Welfare Movement (PKK) members and local MSME entrepreneurs. The implementation method used a participatory approach through several stages: observing partner needs, preparing materials, offline socialization, online assistance, interactive discussions, and activity evaluation using pre-test and post-test instruments. The results showed that participants gained a better understanding of how to recognize online fraud methods, the importance of maintaining personal data security, understanding standard clauses in marketplaces, and knowing the legal protection mechanisms if they suffer losses in digital transactions. Based on the evaluation, there was a significant increase in the participants' average legal understanding score from 42% in the pre-test to 87% in the post-test. This activity has a positive impact on improving participants' legal literacy and is expected to support the creation of a smarter, safer, and more responsible community in utilizing marketplaces for digital transactions.

Keyword: Consumer Protection; Digital Transactions; Legal Literacy; Marketplace; Standard Clauses

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Mieke Aprilia Utami

Universitas Cahaya Bangsa; miekehukumucb02@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi perdagangan dari sistem konvensional menuju transaksi digital melalui marketplace. Kemudahan akses, beragam pilihan produk, serta sistem pembayaran elektronik menjadikan marketplace sebagai salah satu sarana utama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia terus mengalami peningkatan sehingga berdampak pada semakin tingginya aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa secara lebih mudah, cepat, dan efisien, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Di sisi lain, meningkatnya intensitas transaksi digital juga menimbulkan berbagai tantangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum

konsumen sehingga diperlukan upaya edukasi yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam bertransaksi secara elektronik.

Meningkatnya penggunaan marketplace tidak selalu diikuti dengan meningkatnya literasi hukum masyarakat. Masih banyak konsumen yang belum memahami risiko hukum dalam transaksi digital, seperti penipuan online, penyalahgunaan data pribadi, maupun penggunaan klausula baku yang berpotensi merugikan konsumen. Berbagai modus penipuan melalui tautan palsu, akun penjual fiktif, maupun penyalahgunaan informasi pribadi menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum dapat menyebabkan masyarakat mengalami kerugian secara finansial maupun nonfinansial. Kondisi tersebut diperparah oleh kebiasaan sebagian konsumen yang belum membaca syarat dan ketentuan penggunaan layanan sebelum melakukan transaksi sehingga hak-hak konsumen sering kali tidak dipahami secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum menjadi salah satu langkah preventif yang penting dalam menciptakan transaksi digital yang aman dan bertanggung jawab.

Kondisi tersebut secara nyata ditemukan pada komunitas masyarakat di Desa Sukamaju, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, yang menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian ini. Mayoritas warga mitra merupakan ibu-ibu rumah tangga (PKK) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal yang aktif menggunakan teknologi digital untuk konsumsi harian dan pemasaran produk. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan perangkat desa dan perwakilan warga, masalah utama yang dihadapi oleh mitra adalah tingginya kerentanan terhadap kejahatan siber akibat rendahnya literasi hukum siber. Beberapa warga melaporkan pernah menjadi korban penipuan belanja daring, mulai dari barang yang tidak sesuai hingga saldo e-wallet yang terkuras karena mengklik tautan phishing. Selain itu, para pelaku UMKM lokal sering kali menyetujui syarat layanan (klausula baku) di berbagai platform marketplace tanpa memahami konsekuensi hukum penyalahgunaan data pribadi mereka sendiri maupun konsumen mereka. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian di lokasi ini menjadi sangat mendesak dan penting untuk memberikan proteksi hukum preventif, mengantisipasi kerugian finansial yang lebih besar, serta mendorong pemulihan ekonomi masyarakat berbasis digital yang aman.

Perlindungan hukum terhadap konsumen sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi tersebut memberikan jaminan atas hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, perlindungan terhadap data pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran dalam transaksi elektronik. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat dalam mengenali hak, kewajiban, dan bentuk perlindungan hukum yang dapat dimanfaatkan ketika menghadapi permasalahan dalam transaksi digital.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai perlindungan konsumen pada transaksi digital. Program pengabdian dirancang melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, diskusi interaktif, serta pendampingan yang membahas berbagai bentuk risiko transaksi digital dan langkah-langkah pencegahannya. Materi yang diberikan meliputi pengenalan hak dan kewajiban konsumen, identifikasi modus penipuan online, pentingnya menjaga keamanan data pribadi, serta pemahaman mengenai klausula baku yang terdapat dalam marketplace. Pendekatan partisipatif dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu mengidentifikasi permasalahan yang sering dijumpai dalam aktivitas transaksi digital sehari-hari.

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya literasi hukum dalam transaksi digital sehingga mampu mengurangi risiko kerugian akibat penipuan online, penyalahgunaan data pribadi, dan klausula baku pada marketplace. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan, peserta diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi secara lebih aman, memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen, serta menerapkan langkah-langkah preventif dalam menghadapi berbagai risiko yang berkembang di era ekonomi digital.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Sukamaju, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Waktu pelaksanaan program berlangsung selama dua hari, yaitu pada tanggal 15 hingga 16 Maret 2026. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini berjumlah 45 orang, dengan kriteria inklusi: (1) warga domisili Desa Sukamaju, (2) aktif menggunakan smartphone dan memiliki akun di minimal satu platform marketplace (seperti Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop), serta (3) merupakan ibu rumah tangga/anggota PKK atau pelaku UMKM lokal yang sedang merintis usaha digital.

Pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena keberhasilan program literasi hukum tidak hanya ditentukan oleh penyampaian materi, tetapi juga oleh keterlibatan peserta dalam memahami, mendiskusikan, dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam aktivitas transaksi digital sehari-hari. Pelaksanaan kegiatan dirancang menggunakan metode *blended learning*, yaitu mengombinasikan kegiatan secara luring (*offline*) dan daring (*online*) agar proses edukasi, pendampingan, serta evaluasi dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memperluas jangkauan edukasi sekaligus menjaga interaksi antara tim pengabdian dan peserta.

Secara operasional, tahapan pelaksanaan pengabdian terbagi ke dalam lima fase sistematis sebagai berikut:

1. Tahap Observasi dan Koordinasi (Pra-Kegiatan): Tim pengabdian melakukan wawancara dan koordinasi awal bersama perangkat Desa Sukamaju untuk memetakan urgensi masalah. Pada tahap ini, disusun instrumen tes dan materi edukasi yang disesuaikan dengan karakteristik mitra harian.
2. Tahap Pre-Test: Sebelum materi sosialisasi dipaparkan, seluruh peserta diwajibkan mengisi kuesioner pre-test yang berisi 15 butir pertanyaan pilihan ganda guna mengukur pemahaman awal terkait aspek hukum penipuan daring, privasi data pribadi, dan klausula baku.
3. Tahap Sosialisasi Luring (Offline): Pelaksanaan edukasi tatap muka berupa ceramah interaktif, pemutaran video simulasi modus kejahatan siber, bedah kasus klausula baku platform belanja, dan sesi tanya jawab langsung.
4. Tahap Pendampingan Daring (Online): Pembentukan WAG (WhatsApp Group) khusus pengabdian pasca-sosialisasi sebagai media konsultasi berkala selama dua minggu penuh. Di grup ini, tim pengabdian mendampingi peserta yang ingin mengonfirmasi validitas tautan belanja atau tata cara pengaduan konsumen.
5. Tahap Post-Test dan Evaluasi Akhir: Di akhir masa pendampingan, peserta kembali mengisi kuesioner post-test dengan instrumen soal yang sama untuk mengukur delta (selisih) peningkatan pengetahuan.

Keberhasilan program diukur berdasarkan dua indikator capaian utama, yaitu: (1) Indikator Kuantitatif, berupa peningkatan skor rata-rata pemahaman hukum peserta dari pre-test ke post-test minimal sebesar 40%, serta tingkat kehadiran peserta mencapai 100%. (2) Indikator Kualitatif, yang dinilai dari kemampuan mandiri peserta dalam mengidentifikasi ciri klausula baku yang dilarang UU dan mempraktikkan langkah mitigasi perlindungan data pribadi saat sesi simulasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan pelaksanaan sosialisasi mengenai pentingnya literasi hukum konsumen dalam transaksi digital. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai berbagai risiko yang sering terjadi pada transaksi melalui marketplace, seperti penipuan online, penyalahgunaan data pribadi, dan penggunaan klausula baku yang berpotensi merugikan konsumen. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif menggunakan media presentasi yang disertai contoh kasus aktual sehingga peserta lebih mudah memahami materi yang disampaikan serta mampu mengaitkannya dengan pengalaman yang pernah dialami dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai hubungan antara transaksi digital dengan berbagai risiko yang dapat dialami konsumen, tim pengabdian menyampaikan ilustrasi konseptual sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Hubungan Risiko Transaksi Digital dengan Pentingnya Literasi Hukum Konsumen

Penyampaian ilustrasi tersebut membantu peserta memahami bahwa literasi hukum merupakan salah satu langkah preventif untuk mengurangi risiko kerugian dalam transaksi digital. Guna menyajikan bukti keberhasilan program pengabdian secara empiris dan ilmiah, tim pengabdian melakukan pengolahan data terhadap hasil pre-test dan post-test yang diikuti oleh seluruh peserta (N = 45). Rekapitulasi hasil evaluasi tingkat pemahaman hukum peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan program disajikan secara terperinci pada Tabel 1.

Table 1 Hasil Evaluasi Pemahaman Hukum Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No.	Aspek Materi Hukum Perlindungan Konsumen	Rata-Rata Skor Pre-Test (%)	Rata-Rata Skor Post-Test (%)	Delta Peningkatan (%)
1.	Identifikasi Modus Penipuan Online & Akun Fiktif	51%	93%	42%
2.	Keamanan Data Pribadi & Antisipasi Phishing	44%	89%	45%
3.	Pemahaman Hak & Kewajiban Konseptual (UU No. 8/1999)	38%	82%	44%
4.	Analisis Klausula Baku pada Syarat & Ketentuan Platform	35%	84%	49%
Rerata	Tingkat Literasi Hukum Keseluruhan	42%	87%	45%

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat adanya lonjakan pemahaman hukum yang signifikan dari para peserta pada seluruh aspek yang diujikan. Sebelum adanya kegiatan

sosialisasi (pre-test), tingkat pemahaman hukum kumulatif peserta berada pada kategori rendah, yaitu hanya sebesar 42%. Kondisi ini mengonfirmasi analisis awal tim pengabdi mengenai kerentanan hukum warga Desa Sukamaju. Poin terendah berada pada materi pemahaman klausula baku (35%), di mana sebagian besar ibu-ibu PKK dan pelaku UMKM menganggap bahwa mengklik tombol "I Agree" atau "Saya Setuju" pada platform siber tidak memiliki implikasi pembebasan tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak.

Namun, setelah intervensi program lewat kombinasi penyuluhan luring dan pendampingan daring (post-test), rerata pemahaman peserta melonjak tajam menjadi 87%, atau mengalami rata-rata kenaikan (delta) sebesar 45%. Pemahaman tertinggi dicapai pada materi identifikasi modus penipuan online (93%). Melalui bedah kasus langsung, peserta kini terbukti mampu membedakan karakteristik pesan teks resmi marketplace dengan pesan penipuan berkedok kurir paket yang mengirimkan berkas berekstensi .APK. Kenaikan pemahaman yang sangat drastis juga tampak pada aspek klausula baku sebesar 49% (dari 35% menjadi 84%). Peserta mulai memahami ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab secara sepihak, sehingga mereka lebih kritis dalam mencermati klausul perjanjian elektronik.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap materi yang diberikan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai pengalaman peserta ketika melakukan transaksi secara daring, terutama berkaitan dengan penawaran produk palsu, tautan (link) penipuan, penyalahgunaan akun, hingga kesulitan mengajukan komplain kepada penjual.



Gambar 2 Pelaksanaan Sosialisasi Literasi Hukum Konsumen dalam Transaksi Digital

Gambar di atas menunjukkan proses penyampaian materi oleh tim pengabdi kepada peserta kegiatan. Pada tahap ini, peserta memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan, pentingnya menjaga keamanan data pribadi, serta cara mengenali berbagai modus penipuan online yang sering terjadi pada marketplace. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif sehingga peserta dapat mengikuti kegiatan secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, dan penyampaian pengalaman yang pernah dialami selama melakukan transaksi digital.

Setelah penyampaian materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan berbagai pengalaman, kendala, dan permasalahan yang dihadapi selama melakukan transaksi melalui marketplace. Diskusi berlangsung secara terbuka sehingga tercipta komunikasi dua arah antara tim pengabdian dan peserta. Berbagai persoalan yang muncul, seperti penyalahgunaan data pribadi, transaksi dengan penjual fiktif, serta kesulitan memahami syarat dan ketentuan penggunaan marketplace dibahas bersama dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan tersebut membuat peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memahami langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan apabila menghadapi permasalahan dalam transaksi digital.

Hasil diskusi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya melakukan verifikasi identitas penjual, membaca informasi produk secara cermat, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta memahami isi klausula baku sebelum menyetujui suatu transaksi elektronik. Peserta juga mulai memahami mekanisme penyelesaian sengketa dan saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan apabila mengalami kerugian sebagai konsumen. Peningkatan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mampu membangun kesadaran hukum sekaligus mendorong perubahan perilaku peserta agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi digital.



Gambar 3 Diskusi Interaktif antara Tim Pengabdian dan Peserta Kegiatan

Gambar tersebut memperlihatkan suasana diskusi antara tim pengabdian dan peserta. Diskusi menjadi bagian penting dalam kegiatan pengabdian karena memberikan ruang bagi peserta untuk mengemukakan berbagai persoalan yang dihadapi serta memperoleh solusi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui proses tersebut, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai langkah-langkah preventif untuk menghindari kerugian akibat transaksi digital.

Sebagai bentuk penguatan terhadap materi yang telah diberikan, kegiatan pengabdian dilanjutkan dengan pendampingan secara daring (online). Pendampingan dilakukan melalui media komunikasi digital sehingga peserta tetap dapat berkonsultasi mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi setelah kegiatan tatap muka selesai. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh bimbingan secara berkelanjutan

tanpa terbatas oleh waktu dan lokasi. Materi pendampingan difokuskan pada keamanan transaksi digital, perlindungan data pribadi, serta upaya penyelesaian permasalahan yang mungkin dihadapi peserta ketika melakukan transaksi melalui marketplace. Pendampingan ini diharapkan mampu memperkuat penerapan materi yang telah diperoleh selama kegiatan sosialisasi sehingga manfaat kegiatan dapat dirasakan secara berkelanjutan.



Gambar 4 Pendampingan Peserta secara Daring setelah Kegiatan Sosialisasi

Gambar 4 menunjukkan proses pendampingan lanjutan yang dilakukan secara daring. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh kesempatan untuk berkonsultasi secara langsung dengan tim pengabdian mengenai berbagai permasalahan yang ditemui selama melakukan transaksi digital. Pendampingan secara luring dan daring memberikan fleksibilitas bagi peserta dalam memperoleh informasi, pendampingan, dan solusi secara berkesinambungan.

Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa program penguatan literasi hukum konsumen memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen digital. Peserta menjadi lebih mampu mengenali berbagai bentuk penipuan online, memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi, serta lebih teliti dalam membaca klausula baku sebelum melakukan transaksi melalui marketplace. Peserta juga memberikan tanggapan positif terhadap metode pelaksanaan yang mengombinasikan kegiatan luring dan daring karena dinilai lebih efektif dalam memperkuat pemahaman sekaligus memberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi setelah kegiatan selesai.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian telah mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan literasi hukum masyarakat sebagai langkah preventif dalam meminimalkan risiko kerugian pada transaksi digital. Program serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat serta memperluas materi edukasi sesuai perkembangan teknologi digital dan regulasi perlindungan konsumen sehingga manfaat kegiatan dapat dirasakan secara lebih luas.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan hukum di Desa Sukamaju, Kabupaten Bekasi, berhasil dilaksanakan dengan baik dan mencapai indikator kesuksesan yang ditetapkan. Hasil utama pengabdian membuktikan terjadinya

peningkatan literasi hukum peserta secara signifikan sebesar 45%, di mana nilai rata-rata pemahaman melonjak dari 42% (pre-test) menjadi 87% (post-test). Dampak nyata dari kegiatan ini adalah tumbuhnya kesadaran kritis para pelaku UMKM dan kelompok PKK dalam menjaga keamanan data pribadi, mengenali modus kejahatan siber (.APK dan phishing), serta memahami hak proteksi hukum atas klausula baku yang merugikan di marketplace.

Keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini terletak pada durasi pendampingan daring intensif yang relatif singkat (dua minggu) serta keterbatasan jangkauan peserta yang belum mencakup seluruh elemen masyarakat desa secara merata. Berdasarkan keterbatasan tersebut, direkomendasikan untuk program pengabdian lanjutan agar dilakukan pembentukan "Kader Paralegal Sadar Digital" di tingkat desa sebagai perpanjangan tangan edukasi hukum yang berkelanjutan, serta memperluas cakupan materi pada aspek hukum perlindungan konsumen digital yang lebih spesifik, seperti aspek hukum transaksi sengketa pembayaran paylater dan keamanan dompet digital (e-wallet).

REFERENCES

- Asosiasi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). Survei Penetrasi Internet Indonesia Tahun 2024. <https://apjii.or.id>
- Bank Indonesia. (2024). Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2024. <https://www.bi.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik E-Commerce Indonesia 2024. <https://www.bps.go.id>
- Karimullah, S. S. (2024). Consumer Protection in the Digital Era: An Analysis of Consumer Protection in E-Commerce. *Nusantara Journal of Law Studies*, 3(2), 68–80.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2025). Panduan Literasi Digital Indonesia. <https://komdigi.go.id>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2025). Laporan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Tahun 2025. <https://www.kemendag.go.id>
- Priliasari, E. (2023). Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 12(2), 245–262.
- Rahardjo, T. M. S., Sumiyati, Noerdjaja, H., Pambudi, G. E., & Prabowo, M. S. (2025). Consumer Protection Legal Frameworks in Indonesia: The Challenges of E-Commerce and Data Privacy. *Research Horizon*, 5(2), 119–128.
- Rahman, I., Sahrul, Mayasari, R. E., Nurapriyanti, T., & Yuliana. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen di Era E-Commerce: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Lingkungan Perdagangan Digital. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(8), 725–734.
- Subagyo, B. S. A., Astutik, S., Chumaida, Z. V., Romadhona, M. K., & Usanti, T. P. (2023). Consumer Dispute in Electronic Transactions: State Obligation and Dispute Settlement under Indonesia Consumer Protection Law. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10).
- Widijowati, D. (2023). Enhancing Consumer Protection in Electronic Commerce Transactions. *Research Horizon*, 3(4), 283–290.
- Zulham. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen. Kencana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

UNESCO. (2022). Global Media and Information Literacy Assessment Framework. <https://unesdoc.unesco.org>

European Commission. (2022). Digital Education Action Plan 2021–2027. <https://education.ec.europa.eu>

World Bank. (2024). Digital Development Overview. <https://www.worldbank.org>